

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berita dan informasi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan masyarakat moderen. Perkembangan media yang begitu pesat saat ini, membuat kita semakin mudah mendapatkan beragam bentuk Informasi. Salah satu cara mendapatkan informasi bisa melalui berita yang ditayangkan di televisi atau yang ditulis pada media cetak seperti Koran. Informasi tersebut bisa di dapatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dari berita politik, hukum, kriminal, hingga gosip seputar selebritas disajikan media. Sejak zaman reformasi bergulir pada tahun 1998, keberadaan media massa di Indonesia semakin menjamur, seiring berkembangnya kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik, membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi.

Perkembangan informasi dan pergerakan isu yang begitu cepat, mendesak media untuk menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi. Salah satunya, media online atau media dalam jaringan (daring) yang menjadi begitu pesat dalam penyebaran informasi, hal ini juga beriringan dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi. DeVito dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Antar Manusia menyebutkan fungsi komunikasi massa secara khusus bertujuan untuk meyakinkan (*to persuade*), menganugerahkan status, membius (*narcotization*), menciptakan rasa kebersatuan, privatisasi dan hubungan para sosial. Fungsi meyakinkan bisa datang dalam bentuk mengukuhkan, memperkuat sikap, kepercayaan akan nilai seseorang, menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Salah satu fungsi komunikasi massa yang sering kali menjadi esensi dalam sebuah pemberitaan adalah menganugerahkan status. Media massa berfungsi untuk memperkuat kontrol sosial atas anggota-anggota masyarakat yang membawa penyimpangan perilaku ke dalam pandangan masyarakat yaitu fungsi membius.

Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup mereka, dan media massa dituntut untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999; dinyatakan bahwa pers merupakan lembaga sosial serta wahana komunikasi massa. Pers dan media massa melaksanakan kegiatan jurnalistik, dan berperan sebagai media informasi yang memiliki fungsi pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial. Sebagai media informasi, pers mempunyai tanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi positif yang mendukung kemajuan masyarakat. Sebagai media pendidikan, media massa bertanggung jawab untuk menyampaikan fakta secara objektif dan selektif, sehingga dapat menyeimbangkan arus informasi.

Sebagai media hiburan, media massa bertanggung jawab untuk memberikan hiburan yang bersifat netral dan mendidik, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai kontrol sosial, pers dan media massa berfungsi untuk menyampaikan dan memaparkan peristiwa buruk, atau keadaan yang menyalahi aturan, tidak pada tempatnya, yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dilakukan semata-mata agar masyarakat menyadari kejadian disekitarnya, dan waspada serta dapat melakukan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Selain itu, hal tersebut juga akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan, serta berbuat baik pada sesama.

Terkait dengan fungsi media massa sebagai media informasi, tidak semua informasi mengandung nilai berita. Nilai berita (*news values*) disebut juga "kriteria kelayakan" sebuah peristiwa untuk menjadi berita atau diberitakan di media massa. Berita adalah laporan peristiwa. Namun, tidak semua peristiwa layak dilaporkan (diberitakan). Kriteria umum nilai berita menurut Brian S.Brook, George Kennedy, DarlynR. Moen, dan Don Ranly dalam *News Reporting and Editing* (1980:6-17) menunjuk pada Sembilan hal. Beberapa pakar lain menyebutkan, ketertarikan manusiawi (*humanity*) dan seks (*sex*) dalam segala dimensi dan manifestasinya, juga termasuk ke dalam kriteria umum nilai berita

yang harus diperhatikan dengan seksama oleh para reporter dan editor media massa.

Merujuk dari kriteria umum nilai berita, awal tahun 2020, tepatnya 6 Januari 2020, masyarakat dunia terutama di Inggris dan Indonesia, dibuat geger dengan dipublikasikannya kasus 159 perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 orang pria kulit putih, yang dilakukan oleh seorang Gay Warga Negara Indonesia bernama Reynhard Sinaga. Meski kasus ini terungkap oleh polisi pada tahun 2017, namun kasus ini baru boleh dipublikasikan setelah keluar putusan pengadilan di Manchester, Inggris yang memvonis Reynhard Sinaga bersalah, pada sidang ketiga dan keempat, dengan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, begitu isi pemberitaan yang diterbitkan oleh [bbc.com](http://bbc.com) berbahasa Indonesia, yang merupakan media massa luar negeri berkantor pusat di London, Britania Raya.

Jika dikaitkan dengan nilai-nilai dalam sebuah berita, kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga ini pantas menjadi perhatian publik, karena mencakup beberapa kriteria nilai berita yakni keluarbiasaan, kedekatan, kejutan dan seks. Sejak kasus ini dibuka ke publik, media massa baik di luar negeri maupun di Indonesia sering memberitakan kasus tersebut dengan berbagai bahasa khas dari masing-masing media. Berbagai judul dengan labeling negatif, disematkan media massa terhadap Reynhard yang melakukan pemerkosaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik minat baca publik terhadap media tersebut. Seperti yang diberitakan [bbc.com/Indonesia](http://bbc.com/Indonesia), BBC memberikan Labeling negatif terhadap Reynhard Sinaga sebagai “Predator Seksual” yang merupakan penegasan betapa buruknya tindak kejahatan seksual yang telah dilakukannya.

Terungkapnya kasus pemerkosaan yang dilakukan Reynhard Sinaga ke publik, tentunya mengubah persepsi masyarakat terhadap kaum Gay. Jika di luar negeri perilaku LGBT dianggap biasa, tidak demikian di Indonesia. Perilaku LGBT bagi masyarakat dan hukum di Indonesia merupakan perilaku menyimpang, karena tidak sesuai dengan norma agama, dan sosial masyarakat Indonesia. Bahkan dengan viralnya berita pemerkosaan yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga, Walikota Depok, Mohammad Idris, tempat tinggal orang tua Reynhard Sinaga di Indonesia, sempat berencana melakukan razia terhadap para

pelaku LGBT. Rencana razia tersebut kemudian mendapat pertentangan para pembela HAM dan penolakan dari pelaku LGBT. Pemberitaan Reynhard Sinaga dan label pemerkosa berantai yang diberitakan di media massa, memunculkan persepsi negatif masyarakat, dan ketakutan terjadinya kasus serupa di Indonesia dengan pelaku yang punya orientasi seksual berbeda seperti Reynhard Sinaga.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di media *online*, terhadap lima media *online* luar negeri yang memiliki edisi bahasa Indonesia, BBC Indonesia menurunkan 15 berita teks, CNN Indonesia 19 berita, DW Indonesia 7 berita, VoA Indonesia 2 berita, dan Vice Indonesia 3 berita. [bbc.com/Indonesia](http://bbc.com/Indonesia) dan [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) merupakan dua media *online* luar negeri yang memiliki jaringan di Indonesia cukup *intens* memberitakan perkembangan kasus ini sejak dibuka ke publik. Dalam berita yang dirilis pada 6 Januari 2020, [bbc.com/Indonesia](http://bbc.com/Indonesia) memberi judul “Reynhard Sinaga: “Predator Seksual Setan Pemerkosa berantai terbesar dalam sejarah Inggris dihukum penjara seumur hidup”. Reynhard Sinaga yang telah memperkosa 48 orang tersebut, membuat media kemudian memberikan label “Predator Seksual” kepadanya. Istilah ini diberikan karena Reynhard Sinaga dianggap sebagai orang yang tidak memiliki rasa kemanusiaan, sadis, dan tidak memiliki rasa bersalah atas perbuatan biadabnya tersebut.

Kasus ini menjadi menarik, karena media luar negeri menyebut sebagai kasus pemerkosaan terbesar dalam sejarah Inggris. Lebih menarik lagi, perkosaan tersebut dialami oleh kaum laki-laki kulit putih, dan pelakunya adalah seorang Gay dan Warga Negara Asing asal Indonesia yang sedang menempuh pendidikan Doktoral di Manchester. Sebagai mana diketahui, perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau LGBT, dilarang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya masyarakat Indonesia. Meski perilaku LGBT di luar negeri dibolehkan berdasarkan pertimbangan Hak Asasi Manusia, namun pemaksaan hubungan seksual dengan sesama jenis termasuk dalam kejahatan seksual.

Terjadinya kasus pemerkosaan yang melibatkan seorang Gay berkewarganegaraan Indonesia di Inggris, sangat mengagetkan publik di tanah air

dan menimbulkan rasa keingintahuan publik terhadap sosok Reynhard Sinaga si pelaku pemerkosaan. Dalam gaya pemberitaan, media dalam negeri dengan media luar negeri terkait berita pemerkosaan dan kekerasan seksual, sangat berbeda jauh. Dari analisa awal yang penulis lakukan, media di Indonesia dalam memberitakan kasus Reynhard Sinaga, sering menampilkan berita yang jauh dari substansi peristiwa, seperti membahas kasus bisnis yang sedang dialami oleh orang tua Reynhard Sinaga. Sedangkan media luar negeri, dalam memberitakan kasus ini lebih fokus pada substansi kasus pemerkosaan, dan tidak membahas hal di luar kasus.

Pelabelan Reynhard Sinaga sebagai predator seksual, tentu saja berpengaruh terhadap opini publik terhadap Reynhard Sinaga dan keluarganya. Mulai dari pendidikan, hingga bisnis keluarganya pun tak lepas dari pemberitaan media dan perhatian masyarakat di Indonesia. Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk menganalisis isi pesan dari pelabelan media terhadap Reynhard Sinaga sebagai predator seksual. Adapun pemilihan terhadap kedua media tersebut, yakni [bbc.com/Indonesia](http://bbc.com/Indonesia) dan [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) karena kedua media tersebut merupakan media massa internasional radio dan televisi yang memiliki program untuk berita berbahasa Indonesia dan memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan pada sub bab sebelumnya, penulis lebih memilih mengkaji bagaimana media luar negeri edisi bahasa Indonesia memberitakan kasus pemerkosaan, yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga. Maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kecenderungan pemberitaan [bbc.com/Indonesia](http://bbc.com/Indonesia) dan [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), terhadap kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga pada periode 6 Januari hingga 4 Februari 2020?
2. Bagaimana labeling pemberitaan media di [bbc.com/Indonesia](http://bbc.com/Indonesia) dan [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) terhadap kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga pada periode 6 Januari hingga 4 Februari 2020?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan kecenderungan pemberitaan [bbc.com/Indonesia](http://bbc.com/Indonesia) dan [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), terhadap kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga.
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan labeling pemberitaan media di [bbc.com/Indonesia](http://bbc.com/Indonesia) dan [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) terhadap kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini tentunya akan mendatangkan manfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi akademisi, lembaga, masyarakat dan disiplin ilmu komunikasi itu sendiri. Untuk itu penulis menjabarkan secara garis besar beberapa manfaat dari penelitian ini, diantaranya:

#### **1. Manfaat Akademis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam memperkaya ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu komunikasi yang berkaitan dengan kajian jurnalistik, pada media massa, serta bermanfaat bagi peneliti lain, untuk mengkaji konsep labeling media, terhadap pelaku kejahatan seksual di media massa khususnya media internasional.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pekerja media seperti wartawan dan redaksi media massa, dalam memberitakan kasus kejahatan seksual, agar lebih fokus pada substansi kasus pemerkosaan, dan memikirkan dampak dari pemberitaan bagi masyarakat.